



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHAT MIDUK SILALAH**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 05 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Makmur Atas Nomor 65, Kelurahan
6. Tempat tinggal : Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota
Pematang Siantar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DIAN MORIS NADAPDAP, S.H., dkk dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 15, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHAT MIDUK SILALAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana** (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHAT MIDUK SILALAH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik besar warna biru dilapisi 2 (dua) plastik besar warna hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) bungkus kecil berisikan diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 Warna Biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y20S warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;
 - Dikembalikan kepada saksi Sardina Damanik;**
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6209 TAW;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms



Dikembalikan kepada saksi Bernadetta Saragih Simarmata

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1415/PSIAN/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAHAT MIDUK SILALAH bersama – sama dengan saksi JOHAN TEGAR SARAGIH (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 16.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Sahat Miduk Silalahi datang kerumah saksi JOHAN TEGAR SARAGIH yang berada di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar. Sesampainya di rumah saksi JOHAN TEGAR SARAGIH Terdakwa memberitahukan kepada saksi JOHAN TEGAR SARAGIH bahwa Terdakwa



membawa Narkotika jenis Ganja dengan mengatakan “turun barang”, kemudian Terdakwa mengajak saksi JOHAN TEGAR SARAGIH untuk masuk ke dalam kamar saksi JOHAN TEGAR SARAGIH. Pada saat didalam kamar saksi JOHAN TEGAR SARAGIH, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah plastik biru dilapisi 2 (dua) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja kepada saksi JOHAN TEGAR SARAGIH yang mana narkotika jenis ganja tersebut akan di bagi menjadi paket – paket kecil dan akan dijual kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dapur dekat kamar mandi tepatnya di bawah rak lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi JOHAN TEGAR SARAGIH dengan membawa narkotika jenis ganja untuk dijual kepada masyarakat;

Bahwa Kemudian Pada Hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 sekira Pukul 16.40 WIB saksi Herman P. Isodorus Mahulae, SH dan saksi Parningotan Purban (masing – masing anggota Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap saksi JOHAN TEGAR SARAGIH di rumahnya di Jl. Perwira No. 133 Lorong 23 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah BDB (Seputaran Jl. Perwira) Kota Pematang Siantar ada transaksi jual beli narkotika jenis ganja secara melawan hukum yang dilakukan seorang pemuda yang tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi JOHAN TEGAR SARAGIH, saksi JOHAN TEGAR SARAGIH menunjukkan barang bukti yang disimpan di bawah rak di dapur dekat kamar mandi berupa 1 (satu) buah plastik biru dilapisi 2 (dua) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian, dari dalam kamar, tepatnya di bawah karpet ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam kecil berisikan narkotika jenis ganja beserta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 warna biru. Dan dari teras rumah ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW. Kemudian saksi Johan Tegar Saragih mengaku bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa Sahat Miduk Silalahi;

Bahwa sebelum saksi JOHAN TEGAR SARAGIH di tangkap, saksi JOHAN TEGAR SARAGIH telah menjual narkotika jenis ganja atas perintah Terdakwa kepada para pelanggan dari Terdakwa yang datang membeli kerumah saksi JOHAN TEGAR SARAGIH seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per paket dan uang hasil penjualannya saksi JOHAN TEGAR SARAGIH serahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh diamankan oleh Anggota BNNK Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.00 di Jalan Kartini Bawah tepat di depan pintu masuk STIKOM TUNAS BANGSA Kota Pematang Siantar. Pada saat dilakukan penangkapan, tidak ditemukan barang bukti narkoba namun ditemukan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20S warna biru berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 269/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik biru dilapisi dua buah plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja dengan ketentuan sebanyak \pm 24 (dua puluh empat) gram disisihkan untuk kepentingan di laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang milik Terdakwa JOHAN TEGAR SARAGIH dengan berat kotor 525,38 (lima ratus dua puluh lima koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa JOHAN TEGAR SARAGIH dengan berat kotor 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa JOHAN TEGAR SARAGIH dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia :

- 1) Nomor DS37EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Bahan/Daun dengan berat netto akhir 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram milik Saksi JOHAN TEGAR SARAGIH adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nomor DS38EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Bahan/Daun dengan berat netto akhir 71,28 (tujuh puluh satu koma dua puluh delapan) gram milik Saksi JOHAN TEGAR SARAGIH adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Nomor DS39EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Bahan/Daun dengan berat netto akhir 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik Saksi JOHAN TEGAR SARAGIH adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Johan Tegar Saragih tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SAHAT MIDUK SILALAH bersama – sama dengan saksi JOHAN TEGAR SARAGIH (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, sekira pukul 16.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar. Sesampainya dirumah Terdakwa Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja dengan mengatakan “turun barang”, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat didalam kamar Terdakwa, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah plastik biru dilapisi 2 (dua) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut di dapur dekat kamar mandi tepatnya di bawah rak lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Bahwa Kemudian Pada Hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 sekira Pukul 16.40 WIB saksi Herman P. Isodorus Mahulae, SH dan saksi Parningotan Purban (masing – masing anggota Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar) melakukan penangkapan terhadap saksi JOHAN TEGAR SARAGIH di rumahnya di Jl. Perwira No. 133 Lorong 23 Kel. Merdeka Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah BDB (Seputaran Jl. Perwira) Kota Pematang Siantar diduga sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja secara melawan hukum yang dilakukan seorang pemuda yang tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, Terdakwa menunjukkan barang bukti yang disimpan di bawah rak di dapur dekat kamar mandi berupa 1 (satu) buah plastik biru dilapisi 2 (dua) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian, dari dalam kamar, tepatnya di bawah karpet ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam kecil berisikan narkotika jenis ganja beserta 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 warna biru. Dan dari teras rumah ditemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 269/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik biru dilapisi dua buah plastik hitam berisi diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja dengan ketentuan sebanyak \pm 24 (dua puluh empat) gram disisihkan untuk kepentingan di laboratorium Narkotika BNN Deli Serdang milik Terdakwa JOHAN TEGAR SARAGIH dengan berat kotor 525,38 (lima ratus dua puluh lima koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa JOHAN TEGAR SARAGIH dengan berat kotor 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa JOHAN TEGAR SARAGIH dengan berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia :

- 1) Nomor DS37EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan Bahan/Daun dengan berat netto akhir 22,01 (dua puluh dua koma nol satu) gram milik Saksi JOHAN TEGAR SARAGIH adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Nomor DS38EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Bahan/Daun dengan berat netto akhir 71,28 (tujuh puluh satu koma dua puluh delapan) gram milik Saksi JOHAN TEGAR SARAGIH adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Nomor DS39EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Bahan/Daun dengan berat netto akhir 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram milik Saksi JOHAN TEGAR

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Johan Tegar Saragih tidak memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN P. ISODORUS MAHULAE, S.H., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan pintu masuk Stikom Tunas Bangsa yang terletak di Jalan Kartini, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah BDB seputaran Jalan Perwira ada transaksi narkoba jenis ganja dengan memberitahukan ciri-ciri orangnya, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 wib di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Johan Tegar Saragih, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di rumah Johan Tegar Saragih dan ditemukan 1 (satu) buah plastik biru dilapisi 2 (dua) buah plastik hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik hitam berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan di bawah rak di dapur dekat kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik hitam kecil berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru di bawah karpet di dalam kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW dari teras rumah, selanjutnya Johan Tegar Saragih beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Johan Tegar Saragih, barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Johan Tegar Saragih untuk dijual dan sebagian untuk dipakai, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW adalah milik Johan Tegar Saragih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y20S warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Johan Tegar Saragih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut Terdakwa beli secara *online* melalui Facebook sebanyak 700 (tujuh ratus) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Johan Tegar Saragih menjual ganja tersebut adalah pembeli memesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Johan Tegar Saragih untuk memberikan ganja kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Johan Tegar Saragih tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. PARNINGOTAN PURBA, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan pintu masuk Stikom Tunas Bangsa yang terletak di Jalan Kartini, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah BDB seputaran Jalan Perwira ada transaksi narkoba jenis ganja dengan memberitahukan ciri-ciri orangnya, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 wib di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Saksi melakukan penangkapan terhadap Johan Tegar Saragih, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan di rumah Johan Tegar Saragih dan ditemukan 1 (satu) buah plastik biru dilapisi 2 (dua) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik hitam berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di bawah rak di dapur dekat kamar mandi dan 1 (satu) bungkus plastik hitam kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru di bawah karpet di dalam kamar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW dari teras rumah, selanjutnya Johan Tegar Saragih beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Pematang Siantar untuk diproses lebih lanjut, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Johan Tegar Saragih, barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Johan Tegar Saragih untuk dijual dan sebagian untuk dipakai, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW adalah milik Johan Tegar Saragih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y20S warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Johan Tegar Saragih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut Terdakwa beli secara *online* melalui Facebook sebanyak 700 (tujuh ratus) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa dan Johan Tegar Saragih menjual ganja tersebut adalah pembeli memesan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Johan Tegar Saragih untuk memberikan ganja kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa dan Johan Tegar Saragih tidak ada memiliki ijin dari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. SARDINA DAMANIK, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena memiliki narkoba jenis ganja dan mempergunakan sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih BK 2948 TBK tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada bulan Mei 2022 yang lalu di Toko Ahmad Yani Motor;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Honda Vario milik Saksi dan Saksi menambahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat transportasi keluarga sehari-hari dan Terdakwa memakainya untuk berangkat kuliah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengantar narkoba jenis ganja, yang Saksi tahu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk kuliah;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak pernah dipakai Terdakwa jika tidak sedang kuliah karena sepeda motor tersebut digunakan seluruh keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. JOHAN TEGAR SARAGIH, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 wib di rumah Saksi di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi yaitu 1 (satu) buah plastik biru dilapis 2 (dua) buah plastik hitam berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah plastik hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis ganja dari bawah rak di dapur dekat kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastik hitam kecil berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna biru dari dalam kamar, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW dari teras rumah;

- Bahwa barang bukti ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan pada Saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y21 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan "*turun barang*", lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) linting ganja untuk Saksi pakai, selanjutnya Terdakwa menyimpan ganja yang lainnya di bawah rak di dapur dekat kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menitipkan ganja tersebut untuk dijual;
- Bahwa ganja yang dititipkan Terdakwa belum ada yang terjual;
- Bahwa Saksi mendapat imbalan berupa ganja untuk dipakai secara gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menitipkan ganja kepada Saksi untuk dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjual ganja yang dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi menjualkan ganja yang dititipkan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memberikan ganja pada orang-orang yang akan membeli karena orang-orang membelinya melalui Terdakwa dan uang hasil penjualannya Saksi serahkan ke Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut dijual dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa yang memaket-maketkan ganja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam BK 6209 TAW adalah milik bibik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di depan pintu masuk Stikom Tunas Bangsa yang berada di Jalan Kartini, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan saat Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y20S dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa datang ke rumah Johan Tegar Saragih dengan membawa ganja lalu Terdakwa menitipkan ganja tersebut kepada Johan Tegar Saragih dengan menyimpannya di bawah rak di dapur dekat kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut secara *online* melalui Facebook sebanyak 700 (tujuh ratus gram) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, lalu ganja tersebut Terdakwa ambil di Lapangan Bola Atas Jalan Farel Pasaribu yang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut dan menitipkannya kepada Johan Tegar Saragih adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli ganja dan selalu Terdakwa titipkan kepada Johan Tegar Saragih;
- Bahwa apabila ada yang membeli ganja, Terdakwa menyuruh Johan Tegar Saragih untuk menyerahkan ganjanya dan Johan Tegar Saragih akan memberikan uang hasil penjualan ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa berikan kepada Johan Tegar Saragih adalah ganja untuk dipakai secara gratis;
- Bahwa ganja yang Terdakwa titipkan kepada Johan Tegar Saragih belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 269/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Agustus 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala, selaku Pemimpin Cabang dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms



Sartika Meirina Siahaan, selaku pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik biru dilapisi 2 (dua) buah plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis Ganja memiliki berat kotor 525,38 (lima ratus dua puluh lima koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh satu) gram, dengan keterangan disisihkan sebanyak 24,66 (dua puluh empat koma enam puluh enam) gram untuk kepentingan Laboratorium;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi diduga Narkotika jenis ganja memiliki berat kotor 77,83 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam kecil berisi diduga Narkotika jenis Ganja memiliki berat kotor 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS37EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 22, 01 (dua puluh dua koma nol satu) gram milik Johan Tegar Saragih adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS38EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 71, 28 (tujuh puluh satu koma dua puluh delapan) gram milik Johan Tegar Saragih adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS39EH/VIII/2023/Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik Johan Tegar Saragih adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik besar warna biru dilapis 2 (dua) plastik besar warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan netto 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan netto 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20S warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6209 TAW;

Menimbang terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 16.40 wib di di Jalan Perwira Nomor 133 Lorong 23, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di rumah Saksi Johan Tegar Saragih, Saksi Johan Tegar Saragih telah ditangkap oleh Saksi Herman P. Isodorus Mahulae, S.H. dan Parningotan Purba yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar;
2. Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Kartini, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, tepatnya di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan pintu masuk Stikom Tunas Bangsa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Herman P. Isodorus Mahulae, S.H. dan Parningotan Purna yang merupakan anggota Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar;

3. Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Johan Tegar Saragih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar warna biru dilapis 2 (dua) plastik besar warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan netto 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan netto 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;
4. Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20S warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6209 TAW;
5. Bahwa seluruh ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara *online* melalui Facebook sebanyak 700 (tujuh ratus) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, lalu ganja tersebut Terdakwa ambil di Lapangan Bola Atas Jalan Farel Pasaribu yang diletakkan di pinggir jalan;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan ganja tersebut kepada Saksi Johan Tegar Saragih pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib;
7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menitipkan ganja tersebut kepada Saksi Johan Tegar Saragih adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipakai;
8. Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Johan Tegar Saragih menjual ganja adalah pembeli menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Johan Tegar Saragih untuk memberikan ganja kepada pembeli dan menerima uang pembelian ganja tersebut, selanjutnya Saksi Johan Tegar Saragih menyerahkan uang hasil penjualan ganja kepada Terdakwa;
9. Bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Johan Tegar Saragih berupa ganja untuk dipakai secara gratis;
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi Johan Tegar Saragih tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menjual Narkotika;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269/IL.10040.00/2023 tanggal 09 Agustus 2023, dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pematang Siantar dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS37EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023, Nomor DS38EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023 dan Nomor DS39EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, diketahui barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 22, 01 (dua puluh dua koma nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 71, 28 (tujuh puluh satu koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah



sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **SAHAT MIDUK SILALAH** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli atau dapat juga diartikan sebagai memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, dan yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- i. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:
- ii. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- iii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- v. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- vi. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vii. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi Johan Tegar Saragih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar warna biru dilapis 2 (dua) plastik besar warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan netto 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan netto 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;

- Bahwa seluruh ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli secara *online* melalui Facebook sebanyak 700 (tujuh ratus) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa bayar dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, lalu ganja tersebut Terdakwa ambil di Lapangan Bola Atas Jalan Farel Pasaribu yang diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menitipkan ganja tersebut kepada Saksi Johan Tegar Saragih pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan menitipkan ganja tersebut kepada Saksi Johan Tegar Saragih adalah untuk dijual dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Johan Tegar Saragih menjual ganja adalah pembeli menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Johan Tegar Saragih untuk memberikan ganja kepada pembeli dan menerima uang pembelian ganja tersebut, selanjutnya Saksi Johan Tegar Saragih menyerahkan uang hasil penjualan ganja kepada Terdakwa;

maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli ganja sebanyak 700 (tujuh ratus) gram lalu menitipkannya kepada Saksi Johan Tegar Saragih dengan tujuan untuk dijual dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa menyuruh Saksi Johan Tegar Saragih untuk memberikan ganja kepada pembeli dan menerima uang pembayarannya lalu Saksi Johan Tegar Saragih memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada Terdakwa merupakan perbuatan yang Terdakwa dan Saksi Johan Tegar Saragih lakukan untuk menjual ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS37EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023, Nomor DS38EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2023 dan Nomor DS39EH/VIII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 11 Agustus 2023 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, diketahui barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 22, 01 (dua puluh dua koma nol satu) gram;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 71, 28 (tujuh puluh satu koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto akhir 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan menjual Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjual ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms



menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 3. **Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**

Menimbang bahwa menurut pandangan doktrin unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur untuk menentukan bahwa pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur tersebut menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), maka sedikitnya terdapat dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya;



Menimbang bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama. Suatu tindak pidana dalam keadaan turut serta melakukan (*medepleger*), tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga masing-masing peserta dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mededader*) dari peserta lain;

(Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang bahwa syarat-syarat suatu peristiwa pidana terdapat turut serta melakukan (*medepleger*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih peserta yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli ganja sebanyak 700 (tujuh ratus) gram lalu menitipkannya kepada Saksi Johan Tegar Saragih dengan tujuan untuk dijual dan apabila ada yang membeli maka Terdakwa menyuruh Saksi Johan Tegar Saragih untuk memberikan ganja kepada pembeli dan menerima uang pembayarannya lalu Saksi Johan Tegar Saragih memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada Terdakwa menunjukkan adanya kesadaran diantara Terdakwa dan Saksi Johan Tegar Saragih untuk bekerja sama menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik besar warna biru dilapis 2 (dua) plastik besar warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan netto 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis ganja dengan netto 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkotika jenis ganja dengan netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20S warna biru;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sardina Damanik;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6209 TAW yang telah disita dari Saksi Johan Tegar Saragih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Johan Tegar Saragih;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sahat Miduk Silalahi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik besar warna biru dilapis 2 (dua) plastik besar warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dengan netto 509,91 (lima ratus sembilan koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi narkoba jenis ganja dengan netto 73,35 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus kecil berisikan narkoba jenis ganja dengan netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y21 warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y20S warna biru;
- Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 2948 TBK warna biru putih;
- Dikembalikan kepada Saksi Sardina Damanik;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 6209 TAW;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Johan Tegar Saragih;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Kamis** tanggal **01 Februari 2024** oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **05 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Wira Afrianda Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2023/PN Pms